



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 11/SDM-05.6-Kpts/1211/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN
DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dimana seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi wajib melakukan PDM ASN melalui Aplikasi My SAPK yang telah diaktivasi;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dipandang perlu menunjuk Petugas Approval dan Verifikator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penunjukan Petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 762/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87/TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara

dan . . .

dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil
Negara Secara Elektronik Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1683/SDM.05.6-
SD/05/SJ/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal
Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran
Data Mandiri BKN RI;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA
MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DAIRI.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : Erika Elysabethlamtio, S.IP
NIP. : 198605282009022006
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli
Muda pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Dairi

Ditunjuk sebagai Approval Pemutakhiran Data Mandiri
BKN RI.

2. Nama : Oloan Limbong
NIP. : 197311282014071002
Pangkat/ Gol Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Dairi

Ditunjuk sebagai verifikator Pemutakhiran Data
Mandiri BKN RI.

KEDUA . . .

- KEDUA : Approval dan Verifikator sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan persetujuan berkas dalam pemutakhiran data mandiri pada My SAPK.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Agustus 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dairi,
ttd.
Bisler Sugianto Padang

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ramses Parluhutan Sitinjak